



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdul Malik Sunario als Malik Bin Yahya**
Tempat lahir : Penyasawan
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 5 Pulau RT006/ RW003 Kelurahan Rumbio
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan pada tanggal 02 Juli 2018 dan Surat Perpanjangan Penangkapan tanggal 05 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 441/Pid.Sus/ 2018/PN.Bkn tanggal 25 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 441/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pen.Pid/2018/ PN.Bkn tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK SUNARIO Als MALIK Bin YAHYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - Uang Tunai sejumlah Rp.363.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kaca pirek yang di duga berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) buah kaca pirek
- 1 (Satu) buah bong alat hisap shabu.
- 3 (Tiga) buah pipet plastik.
- 2 (Dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik.
- 1 (Satu) buah jarum kompor.
- 2 (Dua) buah mancis.
- 1 (Satu) buah dompet kulit warna hitam.
- 2 (Dua) unit handphone merek Nokia warna hitam simcard 081364786494 dan 085263264546.

Dipergunakan dalam perkara ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL MALIK SUNARIO Als MALIK Bin YAHYA**, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kolom ikan milik Terdakwa berlokasi di Dusun Danau Sibogia Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang akan menggunakan Narkotika jenis Shabu didalam kolam ikan yang berlokasi di Dusun Danau Sibogia Desa Rumbio Kecamatan Kampar kabupaten Kampar, atas informasi tersebut Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR yang dipimpin oleh KAUR BIN OPS Sat Resnarkoba Polres Kampar Sdr. AULIA RAHMAN menuju lokasi tersebut, sesampai di lokasi tersebut sekira pukul 18.00 WIB Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melihat Terdakwa bersama dengan Saksi ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang bekerja memasang pagar kolam, pada saat itu Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Buah kaca Pirex yang masih berisikan Narkotika diduga Shabu dan seperangkat alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 3 (tiga) Buah Pipet Plastik, 2 (dua) Buah Sendok Shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Buah jarum Kemplor didalam sebuah pondok yang berada dikolam ikan tidak jauh dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR, kemudian Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa bersama Saksi ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR, dan narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Saksi ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR dari Sdr. EVEN (*belum tertangkap/DPO*) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah digunakan Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL MALIK SUNARIO, dan sisa penggunaan disimpan di pondok yang berada dikolam ikan yang tidak jauh dari tempat Terdakwa bekerja memasang pagar kolam.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 126/IL.02.5106/2018 Tanggal 04 Juli 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhannya 2.10 Gr (dua koma sepuluh gram), dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 1,41 Gram (satu koma empat puluh satu gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga pembungkus Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0.69 Gram (nol koma enam puluh sembilan gram). Untuk Pengadilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.368 tanggal 23 Juli 2018 An. ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR, Dkk yang dibuat oleh Drs. ADRIZAL, Apt., Menejer Teknis Pengujian Produk Terapi, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL MALIK SUNARIO Als MALIK Bin YAHYA**, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kolom ikan milik Terdakwa berlokasi di Dusun Danau Sibogia Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR karena ditemukan 1 (satu) Buah kaca Pirex yang masih berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa sebelum penangkapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu bersama dengan Saksi ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR dengan cara Terdakwa memasukan sedikit Shabu kedalam kaca pirex, kemudian kaca pirex itu disambungkan ke-alat isap Shabu (bong), setelah kaca pirex dan alat isap tersambung selanjutnya kaca pirex yang berisikan Shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek (mancis) yang ada jarum kompornya, setelah terbakar lalu asap pembakaran yang masuk kedalam Bong dihisap melalui pipet yang tersambung ke- Bong dan asap yang melalui pipet itulah yang dihisap dengan menggunakan mulut dan hal tersebut lakukan Terdakwa bersama dengan Saksi ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR secara bergantian.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/6/VII/2018/LAB Tanggal 03 Juli 2018, yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, yang telah melakukan pemeriksaan urine An. ABDUL MALIK SUNARIO Als MALIK Bin YAHYA, Jenis Pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP dengan hasil Positif.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal **127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAMSUL HAMU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan
Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada Hari Senin tanggal 02 Juli 2018
sekira jam 18.00 Wib di Dusun Danau Sibogia Desa Rumbio Kec. Kampar
Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap
para terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca
pirex yang masih berisikan diduga shabu dan seperangkat alat hisap
shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 3
(tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet
plastik, 1(satu) buah jarum kompor;
- Bahwa barang barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah pondok
yang berada dikolam ikan tidak jauh dari penangkapan terhadp terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang-barang tersebut diatas
adalah milik Terdakwa dan Sdr ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN
PALAR tersebut.
- Bahwa selain barang-barang bukti tersebut diatas ada barang-barang lain
yang juga ikut diamankan yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp.363.000,-
(tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 0852-63264546 adalah milik Sdr ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 0813-64786494 adalah milik teman pelaku yaitu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu itu diperoleh dari Sdr EVEN yang mana saat itu uang pembeliannya menggunakan uang sdr.ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR yang digunakan untuk membelinya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Sdr ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR narkoba jenis shabu tersebut menurut mereka untuk digunakannya atau dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Bukan Tanaman jenis Shabu dan atau saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada Hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 18.00 Wib di Dusun Danau Sibogia Desa Rumbio Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisikan diduga shabu dan seperangkat alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 3

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1(satu) buah jarum kompor;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah pondok yang berada dikolam ikan tidak jauh dari penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang-barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa dan Sdr ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR tersebut.
 - Bahwa selain barang-barang bukti tersebut diatas ada barang-barang lain yang juga ikut diamankan yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 0852-63264546 adalah milik Sdr ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 0813-64786494 adalah milik teman pelaku yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu itu diperoleh dari Sdr EVEN yang mana saat itu uang pembeliannya menggunakan uang sdr.ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR yang digunakan untuk membelinya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pengakuan Terdakwa dan Sdr ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR narkoba jenis shabu tersebut menurut mereka untuk digunakannya atau dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat membeli, menerima, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Bukan Tanaman jenis Shabu dan atau saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 02 Juli 2018 sekira jam 18.00 Wib di Dusun Danau Sibogia Desa Rumbio Kec. kampar Kab. Kampar tepatnya di Kolam Ikan sdr. ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di kolam ikan sdr. ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa ada juga teman Terdakwa sdr. ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR yang juga ikut ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian saat itu barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisikan diduga Shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisikan diduga narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan pihak kepolisian didalam pondok yang berada disekitar kolam ikan tempat Terdakwa bersama teman Terdakwa itu dilakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisikan narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan juga teman Terdakwa sdr. ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR;
- Bahwa saat itu sebelum terjadinya penangkapan memang Terdakwa ada menggunakan atau mengkonsumsi shabu bersama teman Terdakwa yaitu sdr. ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR tersebut yang mana kami berdua menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kami lakukan didalam pondok yang berada dikolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa sdr. ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR tersebut mendapatkan narkotika jenis shabu itu diperoleh dari

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr EVEN yang mana saat itu uang Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk membelinya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Selain Terdakwa dan teman Terdakwa sdr. ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR saat itu tidak ada orang lain yang ikut menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu itu dan hanya kami berdua saja.
- Bahwa selain 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisikan narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas kepolisian saat itu ada barang bukti lain yang juga ditemukan diantaranya berupa seperangkat alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis, uang tunai sejumlah Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna kulit warna hitam, dan 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 0813-64786494 dan Nomor 0852-63264546;
- Bahwa Barang-barang tersebut yaitu seperangkat alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah jarum kompor, 2 (dua) buah mancis adalah milik kami berdua, kemudian uang Tunai sejumlah Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 0852-63264546 adalah milik sdr. ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 0813-64786494 adalah milik Terdakwa;

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terakhir kali menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut adalah satu jam sebelum Terdakwa dan teman Terdakwa sdr. ADRIAN ALS RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa itu sering menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam pondok yang berada di kolam ikan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) kaca pirek yang di duga berisikan narkoba jenis shabu.
- 1 (Satu) buah kaca pirek
- 1 (Satu) buah bong alat hisap shabu.
- 3 (Tiga) buah pipet plastik.
- 2 (Dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik.
- 1 (Satu) buah jarum kompor.
- 2 (Dua) buah mancis.
- Uang Tunai sejumlah Rp.363.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- 1 (Satu) buah dompet kulit warna hitam.
- 2 (Dua) unit handphone merek Nokia warna hitam simcard 081364786494 dan 085263264546.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula Pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan
- halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL MALIK SUNARIO Als MALIK Bin YAHYA karena ditemukan 1 (satu) Buah kaca Pirex yang masih berisikan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa sebelum penangkapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama dengan sdr. ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR dengan cara terdakwa memasukan sedikit Shabu kedalam kaca pirex, kemudian kaca pirex itu disambungkan ke-alat isap Shabu (bong), setelah kaca pirex dan alat isap tersambung selanjutnya kaca pirex yang berisikan Shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek (mancis) yang ada jarum kompornya, setelah terbakar lalu asap pembakaran yang masuk kedalam Bong dihisap melalui pipet yang tersambung ke- Bong dan asap yang melalui pipet itulah yang dihisap dengan menggunakan mulut dan hal tersebut lakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa sdr. ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR secara bergantian.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/6/VII/2018/LAB Tanggal 03 Juli 2018, yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, yang telah melakukan pemeriksaan urine An. ABDUL MALIK SUNARIO Als MALIK Bin YAHYA, Jenis Pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP dengan hasil Positif.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*Setiap Orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ABDUL MALIK SUNARIO Als MALIK Bin YAHYA** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **ABDUL MALIK SUNARIO Als MALIK Bin YAHYA** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di Kolom ikan milik Terdakwa berlokasi di Dusun Danau Sibogia Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR karena ditemukan 1 (satu) Buah kaca Pirex yang masih berisikan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sebelum penangkapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama dengan Saksi ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR dengan cara terdakwa memasukan sedikit Shabu kedalam kaca pirex, kemudian kaca pirex itu

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disambungkan ke-alat isap Shabu (bong), setelah kaca pirex dan alat isap tersambung selanjutnya kaca pirex yang berisikan Shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek (mancis) yang ada jarum kompornya, setelah terbakar lalu asap pembakaran yang masuk kedalam Bong dihisap melalui pipet yang tersambung ke Bong dan asap yang melalui pipet itulah yang dihisap dengan menggunakan mulut dan hal tersebut lakukan Terdakwa bersama dengan Saksi ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN PALAR secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/6/VII/2018/LAB Tanggal 03 Juli 2018, yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, yang telah melakukan pemeriksaan urine An. ABDUL MALIK SUNARIO Als MALIK Bin YAHYA, Jenis Pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP dengan hasil Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman dan karena penggunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkoba tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **ABDUL MALIK SUNARIO Als MALIK Bin YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pidana dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pidana yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MALIK SUNARIO Als MALIK Bin YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Tahun dan Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sejumlah Rp.363.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) kaca pirek yang di duga berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (Satu) buah kaca pirek
 - 1 (Satu) buah bong alat hisap shabu.
 - 3 (Tiga) buah pipet plastik.
 - 2 (Dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (Satu) buah jarum kompor.
 - 2 (Dua) buah Mancis.
 - 1 (Satu) buah dompet kulit warna hitam.
 - 2 (Dua) unit handphone merek Nokia warna hitam simcard 081364786494 dan 085263264546.

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara ADRIAN Als RIAN GEMBEL Bin AMRIN
PALAR.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **16 OKTOBER 2018**, oleh **DECKY
CHRISTIAN.S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan
FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **17
OKTOBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **HASRUL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

DECKY CHRISTIAN.S,S.H.

FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HASRUL

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2018/PN Bkn.